



**PUTUSAN**

Nomor 2673/Pdt.G/2022/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan D3 tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Carudi Karjaya, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum CARUDI KARJAYA, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati, Blok II, Rt 006 Rw 002, Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1770/2022 tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 2673/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa pada Tanggal 06 April 2010, telah terjadi pernikahan antara **PEMOHON** dengan **TERMohon**, Register Nomor : 131 / 13 / IV / 2010, berdasarkan surat keterangan tanggal 05 April 2022, yang tercatat di KUA Kecamatan Karang Ampel, Kabupaten Indramayu.

Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami istri berjalan dengan rukun dan harmonis dalam satu rumah beralamat Blok H. Bhukori, Rt 002 Rw 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu.

Bahwa selama dalam masa Perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniahi 3 orang anak yang bernama :

Lovina Amalia Rusdi, Perempuan, Lahir Indramayu, 04-07-2013.

Mikaila Devita Rusdi, Perempuan, Lahir Indramayu, 26-06-2014.

Very Setia Rusdi, Laki-laki, Lahir Indramayu, 13-05-2017

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan pernikahan.

Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon meminjam uang terhadap orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon Menanyakan untuk apa uang tersebut di gunakan Termohon selalu menjawab dengan alasan - alasan yang tidak jelas, sedangkan kebutuhan pokok rumah tangga Pemohon selalu mencukupinya serta selingkuh.

Bahwa sering kali Termohon di nasehati oleh Pemohon berkali kali namun hal tersebut selalu tidak di anggap ( di abaikan ) oleh Termohon

Halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncaknya pada awal tahun 2019, ada orang yang melaporkan ke Kepolisian terkait piutang Termohon, yang berakibat Pemohon terpaksa menjual rumah untuk menutupi hutang-hutang Termohon.

Bahwa pada bulan Oktober 2020, Termohon kepergok dengan laki-laki lain di kos-kos, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa oleh karena sikap Termohon seperti tersebut, maka akhirnya Pemohon merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah 2 tahun pisah rumah dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya ( exaequo et bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

Halaman 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah Nomor 131/13/IV/2010 tanggal 06 April 2010 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P- dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 06 April 2010;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi;;
  - Bahwa selama 2 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 06 April 2010;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi;;
  - Bahwa selama 2 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P1) berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak sejak 2018 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi; kemudian pada bulan Januari tahun 2019 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;

Halaman 6 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi;;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama 2 tahun;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. SUHAEB** dan **Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **IKA CARLIKA, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SUHAEB**

**Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK,  
M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9





IKA CARLIKA, S.Sy.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)